



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bhayangkara No.437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitmnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada Kamis, 2 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 238/27/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Safira Salsabila Br Karo (pr) lahir di Sampali, 01-10-2013, 2. Nabilla Zahira Br Kora (pr) lahir di Sampali, 01-09-2014, 3. Raja Dhava Avana Purba (lk), lahir di Sampali, 13-10-2017 dan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pondok Rawa Sampali, Dusun 22, Desa Sampali selama ± 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Tuasan Nomor 156 Medan selama ± 3 tahun kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni pada awal tahun 2020;
4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama ± 4 tahun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan terjadi pertengkaran yang secara terus menerus hal ini disebabkan :
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat setiap bulannya pada hal Tergugat bekerja sebagai security yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- saat itu;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar dan mengancam serta memaki-maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Tergugat selalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang dari mengajar;
 - 4.4. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa pada awal tahun 2016, ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat yang mana Tergugat sudah hampir 3 bulan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, pada hal Tergugat mempunyai uang dan bekerja sebagai security yang mempunyai gaji Rp.

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- perbulan sembari Tergugat mengatakan kepada Penggugat â€œuang sudah habis untuk membayar utang kebutuhan sehari-hariâ€, kepada bibi Tergugat dikarenakan bibi Tergugat berjualan kedai sampah, lalu menanyakan kepada bibi Tergugat ternyata Tergugat tidak ada membayar utang kepada bibi Tergugat, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran;

6. Bahwa pada awal tahun 2017, saat itu Penggugat pulang dari sekolah terlambat karena ada urusan lainnya tanpa alasan yang jelas Tergugat berkata kasar kepada Penggugat â€œelama kali kau pulang binatangâ€, atas ucapan Tergugat tersebut, Penggugat emosi dan terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa pada akhir tahun 2017, saat itu Tergugat tidak bekerja dan seharian tinggal di rumah, sewaktu Penggugat pulang dari mengajar, anak-anak tidak diurus oleh Tergugat sembari Penggugat mengatakan kepada Tergugat â€œmengapa anak tidak diurus, kau kan di rumah, aku kan kerjaâ€, Tergugat tidak senang atas ucapan Penggugat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran dan sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka mengucapkan kata kasar dan memaki-maki sehingga menyakitkan hati Penggugat dan merendahkan harga diri Penggugat selaku istri, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi perceraianlah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020, dimana saat itu Penggugat meminta uang tambahan belanja kepada Tergugat yang mana Tergugat memberikan uang belanja sebesar Rp. 300.000,- untuk satu bulan sembari Penggugat mengatakan kepada Tergugat â€œuang tiga ratus ribu tidak cukup untuk dibelanjakanâ€, Tergugat tidak peduli atas ucapan Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran dan keesokan harinya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas sampai saat ini dan sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi saling komunikasi, sehingga Penggugat dengan Tergugat masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama 1. Safira Salsabila Br Karo (pr) lahir di Sampali, 01-10-2013, 2. Nabilla Zahira Br Kora (pr) lahir di Sampali, 01-09-2014, 3. Raja Dhava Avana Purba (lk), lahir di Sampali, 13-10-2017 selanjutnya membebaskan biaya 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) dan (c) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
12. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Tergugat datang berkunjung kerumah kediarn bersama untuk membawa anak-anak jalan-jalan ternyata anak-anak tersebut dibawa Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas sampai saat ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama 1.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safira Salsabila Br Karo (pr) lahir di Sampali, 01-10-2013, 2. Nabilla Zahira Br Kora (pr) lahir di Sampali, 01-09-2014, 3. Raja Dhava Avana Purba (lk), lahir di Sampali, 13-10-2017;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/ /HK.05/IX/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 02 September 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari #0053# Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/ /HK.05/IX/2021 tanggal 27 Agustus 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 02 September 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,00 (**lima ratus empat puluh ribu rupiah**)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp	420.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	540.000,00
	(lima ratus empat puluh ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)